



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA

Masrah - Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 551237 Blora Kode Pos 58218

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/271/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PERTIWI GAYAM "

DESA GAYAM KECAMATAN BOGOREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi Gayam Desa Gayam Kec. Bogorejo
- Menimbang** : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi Gayam Desa Gayam Kec. Bogorejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5694/103.26/DS/1999 Tanggal 5 Oktober 1999 tentang Ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Gayam Desa Gayam Kec. Bogorejo
- Memperhatikan** : Rekomendasi Nomor : 510.71/2014, tanggal 30 Juni 2014. Tentang Perpanjangan Ijin TK Pertiwi Gayam Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
- Nama : TK PERTIWI GAYAM
 - Berdiri : 5 Oktober 1999
 - Alamat : Desa Gayam Kecamatan Bogorejo Kab. Blora
 - Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Desa Gayam Kec. Bogorejo Kab. Blora
- KEDUA** : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Gayam tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Juni 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, YOUTH AND SPORTS
BUPATI KABUPATEN BLORA,



TEMBUAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Bogorejo;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PENDIDIKAN JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
T. A. Yang No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 59219

Noor : 045 / 103.36/09 / 1999
No 1 : Perantujuan Pendidikan
Sekolah Swasta

6 Oktober 1999

Via Ketua Yayasan/Dergelenggara TK,
Dusuma Warita Sub Unit Desm Gunung
Kecamatan Sugorojo
41 Sugorojo

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Anon 05 / 20.9/VIII/199

Tanggal 7 Agustus 1999

2. Ditandatangani/Ditandatangani Sekolah Swasta, Pendidikan Kecamatan
Sugorojo / Jepun

Noor : 100 / 200.36.10/05/199 Tanggal 7 Agustus 1999

3. Ditandatangani/Ditandatangani Camat

Sugorojo

Sub. Blora

Noor : 521.1 / 638

Tanggal

7 Agustus 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Masyarakat Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama : TK : Partikel Gayan
1.2. Instansi : Desm Gunung
1.2.1. Jlna/Desa :
1.2.2. Kabupaten : Desm Gunung
1.2.3. Kecamatan : Sugorojo
1.2.4. Kabupaten : Blora
1.3. Nama Yayasan/Panitia : Dusuma Warita Sub Unit Desm Gunung
Dergelenggara :
1.4. Alamat Yayasan/ : Desm Gunung Km. Sugorojo
Ratan Dergelenggara :

2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok (A), kelompok (B)
(untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) tahun pelajaran
1999 / 2000

3. Apabila dalam pelaksanaan di kemudian hari pelaksanaannya terbukti
sangat kurang dari ketentuan yang berlaku Surat Perantujuan ini akan
dibatal dan batal.

Demikian untuk ditabukkikan sebagai tanda dengan penuh tanggungjawab.



Kepala Kantor Wilayah

Kantor Pendidikan

Blora

Blora 59219

130699777

Terselenggara :

1. Direktur Sekolah Swasta Blora
2. Kepala Kantor Pendidikan Blora
3. Kepala Kantor Pendidikan Prop. Jateng
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Pendidikan Prop. Jateng
5. Kepala KDN Tingkat II Blora
6. Camat Sugorojo Kabupaten Blora
7. Kepala TK Partikel De, Gunung Km. Sugorojo

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0706) 37149/51054 Blora 58210

SURAT KEPUTUSAN

KEMERIA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 5694 /103.36/100/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SENTRI JAWA Tengah

KEMERIA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Peranbaga Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Shomo Kaita
Sah Unit JAWA Tengah No. 01/1004/1991/499
Nomor : 01/1004/1991/499
Tanggal : 07 Agustus 1992
- b. Perantujuan Pendidikan Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
Kabupaten Blora Nomor : 5693 /103.36.4/100/ 1999
Tanggal : 6 Agustus 1999
- Membaca : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Shomo Kaita
Sah Unit JAWA Tengah No. 01/1004/1991/499
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan
samping itu telah memenuhi syarat yang berlaku
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1990
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0175/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0707/0/1994;
b. Nomor : 0466/0/1997;
c. Nomor : 0125/0/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/0/1995;
d. Nomor : 05430/2.1.2/02/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.
- Mengingat: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Meskipun :

-2-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *)
Shama Warda Sub Unit Desa Gayan
- Alamat : Desa Gayan Km. Joporejo Jepon Kab. Blora .
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
Kanak :
- Nama : PRATIWI Da. SATAN
- Alamat : Desa Gayan Km. Joporejo Jepon Kab. Blora .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 047A/II/1997, Esaharian Ijin tersebut pada dikta "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlakunya sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 5 Oktober 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng



Kantor Depdikbud

Blora

Muti Suroso

130107777

- Terdahulu :
1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Ditkawasan Depdikbud di Jakarta
 2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
 4. Bupati KDH Tingkat II Blora
 5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Joporejo Jepon
 6. Camat Joporejo Kabupaten Blora
 7. Kepala TK PRATIWI Desa Gayan Km. Joporejo Jepon Blora .